



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H I I S A T I K A H . S . M M

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K I Q R O

b. Alamat : K P C I K E A S I C I R 0 2 / 0 3

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : G U N U N G P U T R I

h. Kelurahan : C I A N G C A N A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 3 5 K E P T N H . V . 2 0 0 6 .

b. Tanggal : 0 2 0 5 2 0 0 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 4 2 1 0 D I S D I R 2 0 0 6

d. Tanggal : 0 5 1 0 2 0 0 6

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



2015
H I I S A T I K A H . S . M M

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN NURUL HADI

Sekretariat Jl Raya Ciangsana, Km 3 No. 45 Kel. Ciangsana
Kec. Gunung Putri Kab Bogor Telp. (021) 823 5289

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN NURUL HADI Nomor : 13 /Skep/YNH/V/2006

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) IQRO

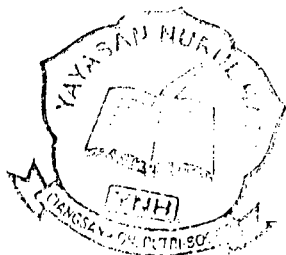
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka turut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan program kerja Yayasan Nurul Hadi, perlu menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Iqro.
 - c. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menetapkan surat keputusan pengurus yayasan Nurul Hadi
- Mengingat :
- 1. Undang undang Nomor 16 Tahun 2002, tentang yayasan
 - 2. SK Pembina Yayasan Nomor /Skep/YNH/V/2006 tanggal 15 Mei 2006, tentang Penetapan Program Kerja jangka Pendak dan panjang Yayasan Nurul Hadi.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Iqro
- Kedua : Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Iqro dimulai pada tahun ajaran 2006/2007
- Ketiga : Segala biaya yang membebaninya dikeluarkanya Surat Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Yayasan Nurul Hadi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui

H. Sata Hadi Wijaya
Pembina



Ditetapkan di : BOGOR
Pada tanggal : 2 Mei 2006

Yayasan Nurul Hadi

ISAN SANUSI
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.1/ 4210 -Disdik/2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK IQRO
ATAS NAMA YAYASAN NURUL HADI
JL. RAYA CIANGSANA KM. 3 NOMOR 45 DESA CIANGSANA
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Iqro yang berlokasi di Jl. Raya Ciangsana Km. 3 No. 45, Kp. Cikeas Ilir Rt. 02/03 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Iqro atas nama Yayasan Nurul Hadi yang berlokasi Jl. Raya Ciangsana. Km. 3 No. 45 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts-Huk 2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Iqro yang berlokasi di Jl. Raya Ciangsana Km. 3 No. 45, Kp. Cikeas Ilir Rt. 02/03 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atas nama Yayasan Nurul Hadi yang berlokasi Jl. Raya Ciangsana, Km. 3 No. 45 Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

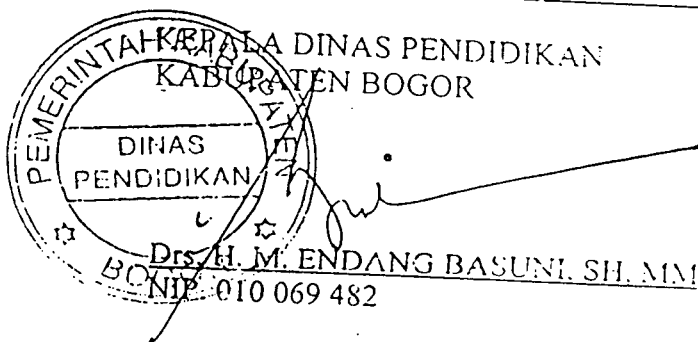
KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5 Oktober 2006



Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Kepala Desa Ciangsana Kecamatan Gunung Putri;



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "NURUL HADI" (YNH)

Nomor : 3.

- Pada jam 08.00 (delapan) Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), -
hari Jum'at, tanggal 12-05-2006 (dua belas Mei tahun dua ribu -
enam).

- Menghadap kepada saya, PARTONO, Sarjana Hukum, Notaris -----
Kabupaten Bogor di Cileungsi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir -
akta ini.

- Tuan Haji SARA HADI WIJAYA, lahir di Bogor, pada tanggal -
20-01-1968 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus enam ---
puluh delapan); Warga Negara Indonesia, status pekerjaan ---
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cikeas Ilir, -----
Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
Nomor: 32.03.16.2008/1007/2834628; yang dikeluarkan oleh ---
Camat Gunung Putri.

- Menghadap saat sekarang berada di Cileungsi.

- menghadap dikenal oleh saya, Notaris.

- Menghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu-
menerangkan:

- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang-
tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----



perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak-
yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju -
untuk mendirikan suatu Badan Yayasan dengan -----
ketentuan-ketentuan anggaran dasar sebagai berikut: -----

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

Pasal 1. -----

- Yayasan ini didirikan dengan memakai nama: -----

" YAYASAN NURUL HADI " -----

Atau dalam akta ini cukup disingkat dengan (YNH) -----

berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Ciangsana KM.3 Nomor 45,
Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. -----

Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di -----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -----

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Badan Pengurus -----
dengan persetujuan Badan Pembina. -----

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- Sosial; -----

- Kemanusiaan; -----

- Pendidikan; -----

K E G I A T A N -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan -----

menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: -----



Pegawai Swasta, bertempat tinggal di -----
Kp. Pabuaran Wetan, Rukun Tetangga (RT.) 01, -
Rukun Warga (RW.) 17, Desa Ciangsana, -----
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: --
32.03.16.2008.130970.08383; yang dikeluarkan-
oleh Camat Gunung Putri. -----

3. - Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus ---
Yayasan dan Anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan ----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah -----
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada
instansi yang berwenang. -----

- Pengawas Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk --
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar-
ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun-
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan -
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan ----
untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --
- Akta ini dilaksanakan pukul 09.30 WIB (sembilan lebih tiga --



puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Dari apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah: -----

----- A K T A I N I -----

- Dibuat dan diresmikan serta ditanda tangani di Cileungsi, ---
pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada-
permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh tuan **DANI SUPARDI**, dan
tuan **ANWARUDIN**, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris dan -----
bertempat tinggal di Cileungsi, sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap,
dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditanda -----
tangani dan/atau diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dan/atau diparaf dengan
sempurna oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan Saya, Notaris. --
- Diberikan sebagai TURUNAN yang sesuai dengan aslinya. -----

Notaris Kabupaten Bogor

di Cileungsi,



PARTONO, S.H.

Kelurahan/Desa : Cijanggara
 Nomor : 303.2/114/ / /20

SURAT KETERANGAN

(Berdasarkan pasal 3 Peraturan MENTERI PERTANIAN dan AGRARIA
No. 2/ 1962)

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah/Kepala Desa
----- Kecamatan ----- Kabupaten ----- Provinsi ----- **Ciangsana**

Kecamatan --- Gunung Putri --- Kabupaten/ Kota --- Bogor --- bersama ini menerangkan bahwa :

1. tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi

Surat

[illegible]

luasnya lebih kurang **1.000** m² (**Seribu** meter persegi)

terletak di Kelurahan/Desa Cianggana, Kecamatan Gunung
Rutri Kabupaten/Kotamadya BOGOR
 adalah benar bekas HAK MILIK ADAT.

2. berbatas sebelah

Utara	: Tanah Pechan
Timur	: Tanah Milik Agus & Didin Bin Hadi
Selatan	: Tanah Milik Hada
Barat	: Tanah Milik Rosid Bin Hadi

3. tanahnya adalah tanah PERTANIAN/PERUMAHAN

4. tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan :

Nama : Hedi Bin Ipin
Alamat : Km. Sabueran Wotan Rt.01/05 Ds. Ciangsana
Warga Negara : Indonesia

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya.

tanggal 19

Lurah/Kepala Desa **Ciangman**

Tangyeal :

Nomor : 593.2/114/ / /96

Mengetahui

(1. "SECRET" DATA)

(100, 000, 000, 000, 000)
VI. 6 000,000,000,000

